



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR: 642/DI/INDO/VI/2020

TENTANG

PEDOMAN PENINJAUAN KURIKULUM

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

POLITEKNIK INDONUSA
SURAKARTA

CONTROLLED

POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
TERAKREDITASI

SK. MENDIKNAS No.: 158/D/O/2002

Kampus 1: Jl. KH. Samanhudi No. 31 Surakarta, Telp. / Fax. (0271) 743479

Kampus 2: Jl. Palembang No. 8 Cemani, Grogol, Sukoharjo Telp. / Fax. (0271) 7464173

E-Mail: polinus@poltekindonusa.ac.id, Website: <http://www.poltekindonusa.ac.id>

PEDOMAN PENINJAUAN KURIKULUM POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TIM

PENYUSUN

Penanggung jawab : Ir. Suci Purwandari, M.M
Ketua Pelaksana : Edy Susena, M.Kom
Sekretaris : Dewi Amelia Lestari, S.Kom, M.M.Par
Anggota : Sudiro, ST, M.Si
Canggih Ajika Pamungkas, M.Kom
Markus Utomo Sukendar, M.I.Kom
Henny Kustini, S.ST, M.M
Umi Nafisah, MM, M.Sc
Artika Fristi Firnawati, S.K.M, M.Ph



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 642/DI/INDO/VI/2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tercapainya pendidikan yang berkualitas perlu adanya kurikulum yang fleksibel yang berorientasi ke masa depan sesuai dengan kebutuhan stakeholder
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta .
- Mengingat : 1. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
2. Panduan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 158/D/O/2002 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian Politeknik Indonusa Surakarta
4. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Indonusa Surakarta (RENIP) Tahun 2007-2027
5. Akta Notaris Sunarto, S.H Nomor 66 Tanggal 29 September 2016
6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi 2016 Risktekdikti
8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Kebijakan Peninjauan Kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Dengan demikian dalam pengembangan dan peninjauan kurikulum harus mengacu pada buku pedoman ini
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 25 Juni 2020

Direktur
Politeknik Indonusa Surakarta

- Tembusan :
1. Pengurus Yayasan
2. Arsip



Ir. Suci Purwandari, M.M
NIK. 230803011

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Buku Pedoman Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum ini bisa disusun dan diselesaikan sesuai rencana. Buku pedoman ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan peninjauan kurikulum di Politeknik Indonusa Surakarta.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Untuk meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan, pada awal tahun 2020 ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program "**Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)**". Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini.

Akhirnya, walaupun buku ini telah disusun dengan cermat sesuai dengan regulasi, namun jika ada sesuatu yang kurang maka akan dilakukan perbaikan semestinya. Saran dan kritik konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk menyempurnakan buku pedoman ini. Semoga Buku Pedoman Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan untuk kemajuan Politeknik Indonusa Surakarta.

Surakarta, 25 Juni 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Dasar Hukum	3
BAB II KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	4
A. Pengertian	4
B. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	5
BAB III PENGEMBANGAN KURIKULUM	6
A. Prinsip Pengembangan Kurikulum	6
B. Dokumen Kurikulum	6
C. Tahapan Pengembangan Kurikulum.....	7
D. Penetapan Profil Lulusan.....	9
E. Penetapan Capaian Pembelajaran	9
F. Tahapan Perumusan CPL	11
G. Penetapan Bahan Kajian.....	11
H. Mata Kuliah	12
I. Tahap Perancangan Pembelajaran	15
J. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester	16
K. Prinsip Penyusunan RPS	17
L. Unsur-Unsur RPS.....	17
M. Penyusunan CPMK.....	18
N. Proses Pembelajaran	19
O. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran.....	20
P. Pembelajaran Bauran (<i>Blended Learning</i>).....	21
Q. <i>STILes (Student-Teacher Integrated Learning System)</i>	23
R. Penilaian Pembelajaran.....	25
S. Prinsip Penilaian.....	26
BAB IV PENINJAUAN KURIKULUM	29
A. Persiapan Peninjauan Kurikulum.....	29
B. Mekanisme Peninjauan Kurikulum.....	30
BAB V PELAKSANAAN KURIKULUM	33

BAB VI INTEGRASI PPM DALAM PEMBELAJARAN	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Topik Penelitian	35
C. Materi Kuliah	36
D. Hasil Pengabdian	36
E. Laporan.....	37
BAB VII PENUTUP	38
DAFTAR PUSTAKA	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami perubahan Pada tahun 2010, Indonesia merekonstruksi kurikulum berbasis isi menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan tujuan untuk mendekatkan pendidikan kepada dunia pasar dan industri. Selanjutnya pada tahun 2012, istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas terutama terkait dengan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi sehingga dikembangkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada tahun 2012. Pada kurikulum KKNI yang selanjutnya dikenal dengan istilah Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) memiliki karakteristik: 1) mengutamakan kesetaraan pembelajaran, 2) terdiri dari sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan dan tanggung jawab, dan 3) perumusan pembelajaran minimal tercantum pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan hasil kesepakatan program studi sejenis. Sejak tahun 2012, KPT dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan kurikulum yang dilegalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

Dalam Penyusunan kurikulum, selain harus merujuk ke KKNI, penyusunan kurikulum juga harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa penyusunan kurikulum harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pada tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah diperbaharui oleh Kementerian Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lebih lanjut, kebijakan Kementerian Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk memprogram mata kuliah di luar program studi selama 3 semester. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan *soft skill* yang dimilikinya yang dipadu dengan teori yang telah didapatkan selama 5 (lima) semester. Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum adalah terkait dengan akreditasi program studi yang mengharuskan setiap program studi memahami dan melaksanakan setiap tahapan penyusunan kurikulum. Integrasi antara KKNI dan MBKM diharapkan setiap program studi mampu merumuskan dengan baik

4 aspek utama dalam kurikulum, yaitu capaian pembelajaran, bahan kajian, strategi pembelajaran dan sistem penilaian.

Dalam penyusunan kurikulum dibutuhkan sinergitas semua elemen pada program studi baik alumni, dosen, dan pemangku kepentingan. Alumni diharapkan mampu memberikan masukan terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan untuk survive di luar, baik di lingkungan masyarakat atau di perusahaan tempat mereka melamar pekerjaan atau tempat mereka bekerja. Selain itu, pemangku kepentingan juga diharapkan bisa memberikan informasi terkait dengan kemampuan atau *skill* yang mereka butuhkan, serta partisipasi semua dosen untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, untuk menjamin setiap program studi dapat menyusun kurikulum dengan baik dan benar yang merujuk pada KPT/KKNI dan SNPT yang bersesuaian dengan VISI Politeknik Indonusa Surakarta.

B. Tujuan dan Sasaran

Pedoman Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum adalah sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Tujuan dilaksanakan peninjauan kurikulum adalah untuk:

1. memberikan bekal bagi program studi untuk dapat melaksanakan pengembangan dan *redesign* kurikulum agar capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan tuntutan pengguna lulusan serta perkembangan ilmu dan keahlian.
2. menyesuaikan kurikulum program studi sesuai tuntutan *stakeholder* dan aturan pemerintah.
3. menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK.
4. mencapai capaian pembelajaran lulusan yang lebih baik.

Sasaran dari pedoman peninjauan kurikulum adalah kurikulum program studi di Politeknik Indonusa Surakarta yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan SN-Dikti.

C. Dasar Hukum

1. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2018.

BAB II

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. Pengertian

Salah satu program dari kebijakan MBKM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, Politeknik Indonusa Surakarta berkomitmen untuk memberikan respon positif dalam rangka percepatan dan pencapaian tujuan merdeka belajar-kampus merdeka. Sebagai Langkah awal adalah dengan mengintegrasikan secara simultan kurikulum KKNi dengan kurikulum MBKM. Pada prinsipnya, kurikulum KKNi yang telah dimiliki oleh setiap program studi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan kurikulum kampus merdeka. Hanya saja, pada kurikulum kampus merdeka memberikan peluang kepada setiap Mahasiswa untuk berkarir dan mengembangkan soft skill maupun hard skill di luar program studi selama tiga semester, dua semester di luar Perguruan Tinggi dan satu semester di Perguruan Tinggi yang sama pada program studi yang berbeda. Besaran SKS yang harus disiapkan oleh program studi sebanyak 60 sks dengan ketentuan 40 sks dapat diprogram di luar Perguruan Tinggi dan 20 sks di program di Perguruan Tinggi.

Beberapa bentuk kegiatan belajar di luar Perguruan Tinggi yang diusulkan kampus merdeka di antaranya:

1. Melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya;
2. Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa;
3. Mengajar di satuan pendidikan;
4. Mengikuti pertukaran mahasiswa;
5. Melakukan penelitian;
6. Melakukan kegiatan kewirausahaan;
7. Membuat studi/proyek independen;
8. Mengikuti program kemanusiaan.

Selain kegiatan yang diusulkan oleh kurikulum kampus merdeka, Politeknik Indonusa Surakarta membuat kebijakan terkait kegiatan apa saja yang dapat

diprogramkan oleh mahasiswa ketika berada di luar Perguruan Tinggi. Dalam menyusun kurikulum MBKM, Politeknik Indonusa Surakarta berkomitmen untuk mesinergikan semua pihak yang terkait baik dari Duta MBKM, Program studi dan Wakil Direktur 1.

B. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Dalam upaya mengintegrasikan kurikulum MBKM dengan kurikulum KKNI, beberapa kegiatan pembelajaran dapat dilakukan seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kegiatan pembelajaran MBKM

BAB III PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta didasarkan pada prinsip:

1. Integrasi, yang meliputi 5 hal, yaitu:
 - a. Integrasi Dosen dan Mahasiswa
 - b. Integrasi Model-Model Pembelajaran
 - c. Integrasi *hard skill* dan *soft skill*,
 - d. Integrasi hasil-hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran dan
 - e. Integrasi pengabdian kepada masyarakat ke dalam sistem pembelajaran.
2. Mempertimbangkan pengembangan secara simultan tiga potensi mahasiswa, yaitu:
 - a. Potensi fisik;
 - b. Potensi pikir; dan
 - c. Potensi karakter.
3. Relevansi, yaitu kesesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Politeknik Indonusa Surakarta, juga kesesuaian dengan profil lulusan yang telah dirumuskan bersama asosiasi, kesesuaian antar komponen dalam kurikulum.
4. Kontinuitas yang dimaksud adalah kurikulum mengandung isi yang memberi peluang kepada alumni untuk melanjutkan proses pembelajaran ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu memberi ruang untuk dilakukan review dan perubahan untuk keberlanjutan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

B. Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Identitas Program Studi–Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Program studi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Kode PDPT, Bahasa Pengantar, Visi dan Misi;

2. Evaluasi Kurikulum & *Tracer Study*—Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*;
3. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain;
4. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL terdiri dari aspek: Sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya;
5. Penetapan Bahan Kajian—Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah;
6. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks. Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks-nya;
7. Matrik distribusi mata kuliah (MK). Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi;
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)—RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya (Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dan perangkat lainnya);
9. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum—Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Perguruan Tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum;

C. Tahapan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2). Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang- undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3):

- a) Agama;
- b) Pancasila;
- c) Kewarganegaraan; dan
- d) Bahasa Indonesia.

Keseluruhan tahapan perancangan kurikulum diberikan pada bagan berikut:



Gambar 3.1 Tahapan penyusunan kurikulum

D. Penetapan Profil Lulusan


Penetapan profil lulusan merupakan rumusan peran yang dimiliki oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

Profil lulusan ditetapkan berdasarkan:

1. Hasil kajian terkait dengan kebutuhan pasar kerja (pemerintah, dunia usaha, industri, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi).
2. Melakukan studi pelacakan alumni (*tracer study*) baik melalui temu alumni, *Forum Group Discussion* (FGD) atau kegiatan yang lainnya yang mengikutsertakan alumni.
3. Mengidentifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan visi misi.
4. Membuat kesepakatan bersama dengan program studi yang sejenis sehingga ada penciri umum program studi.

E. Penetapan Capaian Pembelajaran

Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:



Gambar 3.2 Pertanyaan Perumusan CPL


Rujukan dalam merumuskan capaian pembelajaran lulusan program studi mengacu:

1. Deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.
2. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada deskripsi KKNI dan dapat ditambah penciri program studi.

F. Tahapan

Perumusan CPL

Tahapan perumusan CPL dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.3 Perumusan CPL

G. Penetapan Bahan

Kajian

Pemetaan bahan kajian adalah pemetaan capaian pembelajaran dengan mata kuliah. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu program studi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, selanjutnya program studi dapat mengurainya lebih detail. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Langkah selanjutnya setelah penetapan CP adalah penentuan bahan kajian.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan bahan kajian:

1. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu program studi tersebut.
2. Bahan kajian merupakan unsur-unsur keilmuan program studi. Bahan kajian dapat


ditentukan berdasarkan struktur isi disiplin ilmu (*body of knowledge*), teknologi, dan seni program studi.

3. Program studi dengan melibatkan dosen dapat mengurai bahan kajian tersebut menjadi lebih rinci pada tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian ini kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan sebagaimana tercantum dalam SNPT pasal 9, ayat (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2015.
4. Keluasan adalah banyaknya sub pokok bahasan yang tercakup dalam bahan kajian, misalnya dalam bahan kajian tentang “Karakteristik Peserta Didik” terdapat 10 sub pokok bahasan, maka keluasan bahan kajian tersebut dapat ditetapkan sebesar 10.
5. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan. Hal ini dapat didasarkan ada gradasi pengetahuan menurut Taksonomi Bloom, dengan tingkatan: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan =3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6.

H. Mata Kuliah

1. Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan.



Gambar 3.4 Penetapan Mata Kuliah Hasil Evaluasi Kurikulum

Matriks tersebut terdiri dari bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL program studi (terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tsb. Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda. Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut.

- a. Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Pemberian tanda berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
- b. Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

2. Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL

Setelah bahan kajian ditentukan bobot keluasan dan kedalamannya pada setiap CP yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah Penyusunan mata kuliah. Dalam

menentukan mata kuliah, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain:

- Pola penentuan mata kuliah dapat dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut;
- Nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis. Hal tersebut didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.

NO	CPL-Prodi	Matakuliah (MK)					MKN	Jumlah
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5		
Sikap (S)								
1	S1							4
2	S2	●	●	●	●	●		6
...	...							
Pengetahuan (P)								
1	P1	●						4
2	P2		●	●	●	●		5
...	...							
Ketrampilan Umum (KU)								
1	KU1		●	●	●	●		6
2	KU2	●	●	●	●	●		6
...	...							
Keterampilan Khusus (KK)								
1	KK1	●		●	●			7
2	KK2		●	●	●	●		6
...	...							
Estimasi Waktu		90	136	138	95	182		
Bobot		2	3	3	2	4		

Gambar 3.5 Penetapan Mata kuliah Berdasarkan CPL


Cara kerja gambar di atas dalam pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:

- Pilih beberapa butir CPL yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah.
- Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2).
- Pastikan bahwa setiap butir CPL Program studi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jumlah) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah.

- d. Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 170 menit).

I. Tahap Perancangan Pembelajaran

Tahapan perancangan pembelajaran dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.6 Perancangan Pembelajaran

Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut.

- Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
- Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK;

- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar;
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai;
- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa;

J. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester

Rencana kegiatan belajar mahasiswa dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau nama lainnya yang disusun oleh dosen atau tim dosen. RPS ini merupakan kegiatan atau mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan (metode, model dan teknik) serta cara menilainya menjadi jelas dan sistematis, sehingga proses belajar mengajar selama satu semester menjadi efektif dan efisien. Tahapan perancangan pembelajaran:

1. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
2. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut;
3. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
4. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa terkait tahapan pembelajaran yang akan dijalani, sebagai berikut:
 - a. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
 - b. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
 - c. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrument penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian sub-CPMK;

- d. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman mengajar;
- e. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber pembelajaran yang sesuai.
- f. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran.

K. Prinsip Penyusunan RPS

1. RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
2. RPS dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
3. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning).
4. RPS, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh program studi dan dosen.

L. Unsur-Unsur RPS

RPS paling sedikit memuat:


1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
5. Metode pembelajaran.
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan

9. Daftar referensi yang digunakan.

M. Penyusunan CPMK

1. Merumuskan CPMK

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes* (Bin, 2015; AUN-QA, 2015). Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Tahapan penyusunan CPMK dapat diilustrasikan secara visual pada gambar berikut ini.



N. Proses Pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat:

1. Interaktif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
2. Holistik, maksudnya proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
3. Integratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
4. Sainifik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
5. Kontekstual, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
6. Tematik, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
7. Efektif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
8. Kolaboratif, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
9. Berpusat pada mahasiswa, maksudnya capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran:

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks;
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan

O. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dalam SN-Dikti diatur pada pasal (17). Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah. Berikut adalah tabulasi bentuk pembelajaran dan estimasi waktunya.

Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan belajar yang dilakukan secara sistematis dengan strategi belajar tertentu bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran mahasiswa (*a way in achieving learning outcomes*). Metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai SN-Dikti pasal (14) adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih secara efektif agar sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Contoh pemilihan bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran.

No	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Penuaan
1	Tatap Muka	Studi Kasus Diskusi	Problem-solving
2	Praktikum danPraktik	Pembelajaran berbasis proyek	Membuat proyek tertentu

No	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Penugasan
3	Praktik lapangan	<ul style="list-style-type: none"> pembelajaran berbasis masalah; pembelajaran kolaboratif; diskusi kelompok; 	Membuat portfolio penyelesaian masalah

P. Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)


Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah salah satu metoda pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring (*online*) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan (tim KPT KemenristekDikti, 2018). Dalam pembelajaran bauran mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar, praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel-artikel elektronik, video pembelajaran dari internet, *virtual reality*, serta mahasiswa dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah.

Pembelajaran bauran terjadi jika materi pembelajaran 30%-79% dapat diperoleh dan dipelajari mahasiswa melalui daring. Selanjutnya klasifikasi pembelajaran bauran ditinjau dari akses mahasiswa terhadap materi pembelajaran tersaji pada tabel berikut.

Persentase Materi Belajar Akses Daring	Metode Pembelajaran	Penielasan
0%	Tatap muka	Materi pembelajaran diperoleh di kelas, dan pengajaran secara lisan.
1% - 29%	Web	Pada dasarnya pembelajaran masih terjadisecara tatap muka di kelas, namun dosen sudah memulai memfasilitasi mahasiswa dengan meletakkan RPS, tugas-tugas, dan materi

Persentase Materi Belajar Akses Daring	Metode Pembelajaran	Penjelasan
		pembelajaran di web atau sistem manajemen kuliah (CMS)
30% - 79%	Bauran	Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen dapat melaksanakan kuliah menggunakan LMS-Moodle, Webex, Skype, Hangouts, FB, Edmodo, dll.
≥80%	Daring	Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. Semua materi pembelajaran, contoh- contoh, dan tugas-tugas dilakukan secara daring.

Gambar berikut ini adalah taksonomi *blended learning*.



Empat model *blended learning*:

1. *Rotation Model*, model di mana mahasiswa beraktivitas belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah ditetapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, diskusi kelompok kecil, belajar daring, termasuk mengerjakan tugas bersama secara kolaboratif, lalu kembali lagi belajar di kelas bersama dosen.
2. *Flex Model*, model di mana rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara daring dan diletakkan di fasilitas *e-Learning*. Aktivitas belajar mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen akan memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas secara fleksibel, saat memang diperlukan oleh mahasiswa.
3. *Self-blend Model*, model dimana mahasiswa secara mandiri berinisiatif mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kelas daring yang diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas tatap muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan sendiri kegiatan belajar daring dan kegiatan belajar tatap muka di kelas.
4. *Enriched-Virtual Model*, model di mana mahasiswa satu kelas belajar bersama-sama di kelas dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Pembelajaran daring dapat menggunakan beberapa macam perangkat *video conference*, *Webex*, *LMS*, dll. Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak punya waktu cukup banyak untuk belajar di kelas, karena dia bekerja atau dapat digunakan untuk kuliah pengganti dan kuliah tambahan.

Q. STILes (Student-Teacher Integrated Learning System)

STILes singkatan dari *Student-Teacher Integrated Learning System* yang berarti bahwa sistem pembelajaran yang terintegrasi, yakni:

1. Integrasi pelaku pembelajaran antara dosen dan mahasiswa, yang mengandung arti bahwa partisipasi dan keterlibatan dosen dan mahasiswa secara penuh dalam proses pembelajaran.

2. Integrasi model-model pembelajaran yang sesuai dengan tema pokok bahasan perkuliahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak satupun model pembelajaran yang cocok diterapkan untuk satu siklus perkuliahan semester, atau untuk ragam keilmuan di Politeknik Indonusa Surakarta. Oleh karenanya, STILeS memberi ruang kepada dosen dalam memilih dan menentukan model pembelajaran yang akan diterapkan pada setiap materi perkuliahannya.
3. Integrasi *Hard* dan *Soft Skill*. Sistem pembelajaran STILeS tidak hanya membangun dan mengasah kemampuan intelektual keilmuan utama, tetapi juga mencoba menguatkan *soft skill* untuk mendukung kompetensi utama mahasiswa dan alumni. Bukan tidak mungkin bahwa penguasaan dan pengembangan keilmuan dan *soft skill* akan mendukung dan menguatkan daya saing dan mutu kinerja alumni Politeknik Indonusa Surakarta.
4. Integrasi keilmuan dengan penerapannya pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Penelitian dan Pengabdian masyarakat yang didukung oleh penguasaan keilmuan akan memberi penguatan yang sangat berarti dalam pencapaian *output* dan *outcomes* penelitian. Demikian pula dengan membawa hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat ke dalam materi pembelajaran, akan sangat membantu mahasiswa mencapai standar kompetensi keilmuannya. STILeS diharapkan menjadi sebuah *style* (model atau gaya) unggulan dalam sistem pembelajaran dan menjadi icon bagi Politeknik Indonusa Surakarta dengan karakter yang spesifik. Adapun STILeS mengandung makna mendalam yang tidak sekedar bersifat teknis (kolaborasi dosen-mahasiswa dalam proses pembelajaran). Akan tetapi memiliki makna yang lebih agung yaitu rekayasa peradaban dalam proses membangun dunia akademik yang ideal menuju kampus yang berperadaban. Transformasi ilmu dan nilai sekaligus menjadi misi utama dari STILeS dalam proses pencerdasan, pencerahan, dan meraih prestasi. Integritas ilmuan yang berkarakter sebagai agen perubahan sosial merupakan hal yang akan dicapai dari sistem pembelajaran STILeS.

Implementasi STILeS pada intinya berorientasi pada prinsip-prinsip berikut.



Sejumlah prinsip di atas harus menjadi panduan dan pijakan dalam mengimplementasikan STILeS pada proses pembelajaran. Acuan dasar tersebut mampu melahirkan interaksi kelas yang lebih efektif sehingga hubungan antara mahasiswa-dosen terjalin secara simbiosis mutualisme. Prinsip di atas juga menjadi sarana pengembangan kreativitas mahasiswa dan dosen untuk melahirkan gagasan-gagasan inovatif dan konstruktif. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan interaksi edukatif mahasiswa-dosen tidak sebatas dalam kelas, keterlibatan keduanya dalam penelitian dan karya ilmiah lainnya. Untuk mendapat daya guna yang optimal, dosen-mahasiswa harus dapat memproyeksikan ilmunya sesuai dengan bidang keilmuannya, baik untuk dirinya maupun orang lain.

R. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

a. Prinsip penilaian;

- b. Teknik dan instrumen penilaian;
- c. Mekanisme dan prosedur penilaian;
- d. Pelaksanaan penilaian;
- e. Pelaporan penilaian;
- f. Kelulusan mahasiswa.

Penilaian idealnya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

S. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian pembelajaran diperlihatkan pada tabel berikut.

Prinsip Penilaian	Definisi
Edukatif	Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu; Memperbaiki perencanaan dan cara belajar mahasiswa; Meraih capaian pembelajaran lulusan
Otentik	Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Objektif	Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
Akuntabel	Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
Transparan	Penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Teknik Penilaian dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	Rubrik untuk penilaian
Keterampilan Umum Partisipasi,	Observasi,	proses dan/atau


Penilaian	Teknik	Instrumen
Keterampilan Khusus	Unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Portopolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Pengetahuan		
Hasil Akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Instrumen penilaian dapat berupa:

- Rubrik Penilaian (Rubrik holistik, Analitik, Skala persepsi)
- Penilaian Portofolio (Perkembangan, Pamer, Komprehensif)

Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a. Mekanisme penilaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.



b. Prosedur penilaian dilakukan dengan tahapan berikut.



Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dilakukan oleh:

- a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- b. Dosen pengampu atau Tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa;
- c. Dosen pengampu atau Tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.

BAB IV

PENINJAUAN KURIKULUM

Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan minimal dua tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Penyempurnaan kurikulum adalah perubahan yang tidak mendasar, misalnya adanya mata kuliah pilihan baru yang ditawarkan suatu jurusan/bagian, serta perubahan substansi materi pengajaran, teknik pengajaran, dan atau cara penilaian. Revisi kurikulum adalah perubahan terhadap kurikulum, baik perubahan berskala besar (peninjauan kurikulum) ataupun berskala kecil (penyempurnaan kurikulum)

A. Persiapan Peninjauan Kurikulum

Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan minimal dua tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Kurikulum yang digunakan di semua program studi di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dikembangkan mengutamakan untuk dapat memenuhi *outcomebased learning* dan keunggulan dari Program Studi masing masing. Elemen yang diperhatikan yaitu persiapan pembelajaran inovatif, melalui peninjauan kurikulum dan peningkatan kemampuan mahasiswa.

Kurikulum yang dikembangkan oleh program studi memperhatikan struktur yang telah ditetapkan Politeknik Indonusa Surakarta. Kurikulum dikelompokkan atas kurikulum inti dan kurikulum institusi. Kurikulum inti merupakan kurikulum pengembangan dari kompetensi utama. Mata kuliah dalam kurikulum inti merupakan kesepakatan antar program studi yang sama atau sejenis atau konsorsium mengenai profil kompetensi lulusan standar utama dari program studi sama/sejenis, yang tercermin dalam mata kuliah yang sama. Sedangkan mata kuliah dalam kurikulum institusi merupakan penanda keunikan atau ciri khas sebagai bentuk keunggulan komparatif dari setiap program studi. Mata kuliah dalam kurikulum institusi ini merupakan penopang pembentukan kompetensi pendukung. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten maka kurikulum di semua Program studi di Politeknik Indonusa Surakarta harus selalu dilakukan peninjauan secara rutin.

Peninjauan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja alumni dan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Dengan demikian kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan sehingga bisa menunjang pekerjaan lulusan di lapangan. Selain itu, peninjauan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan pendidikan tinggi. Kurikulum di semua Program studi di Politeknik Indonusa Surakarta dikembangkan dan ditetapkan oleh Program studi masing-masing dengan melibatkan *stakeholder*, alumni dan instansi terkait serta organisasi profesi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kearifan lokal kondisi masing-masing wilayah. Dasar dan alasan peninjauan kurikulum adalah mendukung mata kuliah kurikulum nasional, meningkatkan kemampuan daya saing, menambah wawasan nasional/internasional dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

B. Mekanisme Peninjauan Kurikulum

Peninjauan kurikulum dapat dilakukan dengan rapat di tingkat dosen dengan pihak manajemen program studi dapat juga mengikutsertakan para pakar kurikulum dan program studi lainnya yang telah lebih dahulu menyelenggarakan sejumlah workshop dan penyusunan sistem kurikulum. Setelah mengetahui masukan dari para *stakeholder* dan berdasarkan data evaluasi dan monitoring kegiatan KBM, kemudian didiskusikan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan maka selanjutnya dilakukan evaluasi mata kuliah mana yang masih terpakai, mana yang tidak dan dilakukan penambahan jika diperlukan.

Proses selanjutnya adalah membuat deskripsi mata kuliah, menyusun RPS dan akhirnya disahkan dalam Keputusan Direktur Politeknik Indonusa Surakarta. Mekanisme peninjauan kurikulum sebagai berikut:

1. Unit Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum lama dengan mempertimbangkan dari hasil *tracer study*, *stakeholder*, Rencana Pembelajaran Semester, dan kompetensi lulusan dalam 4 tahun terakhir.
2. Hasil monitoring dan evaluasi ini dilaporkan kepada Direktur Politeknik Indonusa Surakarta.

3. Peninjauan Kurikulum dilakukan dengan workshop yang diikuti oleh pihak internal dan eksternal
4. Ketua program studi menyerahkan draf kurikulum baru kepada Wakil Direktur 1
5. Wakil Direktur 1 melaporkan kegiatan peninjauan kurikulum ke Direktur Politeknik Indonusa Surakarta dan meminta pengesahan Kurikulum yang baru.
6. Kurikulum disosialisasikan kepada mahasiswa oleh Ketua Program studi dibantu tim kurikulum.

Dalam mengembangkan kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta wajib memetakan kebijakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum di semua program studi. Kebijakan tersebut telah dimuat dalam buku Pedoman Peninjauan Kurikulum memuat:

1. visi, misi, tujuan institusi dan sasaran
2. landasan peraturan penyusunan kurikulum,
3. acuan dan struktur kurikulum jenjang diploma,
4. prosedur pengajuan dan pengesahan kurikulum serta
5. kebijakan penyelenggaraan kurikulum di Politeknik Indonusa Surakarta.

Kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kurikulum di Politeknik Indonusa Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengembangkan kurikulum semua program studi harus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI).
2. Pengembangan kurikulum harus tetap sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari program studi dan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna (*stakeholders*).
3. Kurikulum inti di masing-masing program studi merupakan kesepakatan antar program studi yang sama atau sejenis atau konsorsium mengenai profil kompetensi lulusan standar utama dari program studi sama/sejenis, yang tercermin dalam mata kuliah yang sama.
4. Kurikulum institusi di masing-masing program studi merupakan penanda keunikan atau ciri khas sebagai bentuk keunggulan komparatif dari setiap program studi sesuai kebutuhan masyarakat dan kepentingan internal lembaga.

5. Peninjauan/review kurikulum di masing-masing program studi dilaksanakan minimal 2 tahun sekali dan maksimal 5 tahun sekali.
6. Penerapan kurikulum di masing-masing program studi merupakan tanggung jawab Ketua Program Studi bersama seluruh pengelola program studi dibawah pembinaan Wakil Direktur I.
7. Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta di bawah koordinasi Wakil Direktur I.

BAB V

PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan minimal dua tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Kurikulum yang digunakan di semua program studi di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta dikembangkan mengutamakan untuk dapat memenuhi outcomebased learning dan keunggulan dari Program Studi masing masing. Peninjauan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja alumni. Dengan demikian kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan sehingga bisa menunjang pekerjaan lulusan di lapangan. Selain itu, peninjauan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan pendidikan tinggi. Kurikulum di semua Program studi di Polinus dikembangkan dan ditetapkan oleh Program studi masing-masing dengan melibatkan stakeholder, alumni dan instansi terkait serta organisasi profesi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kearifan lokal kondisi wilayah. Dasar dan alasan peninjauan kurikulum adalah mendukung mata kuliah kurikulum nasional, meningkatkan kemampuan daya saing, menambah wawasan nasional/internasional dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Aspek yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pemutahiran kurikulum sesuai Surat Keputusan Direktur Politeknik Indonusa Surakarta Nomor 103/DI/INDO/III/2019 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Internal Politeknik Indonusa Surakarta antara lain:

1. Isi kurikulum menunjukkan keseimbangan yang baik antara ketrampilan umum, khusus dan pengetahuan
2. Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari Politeknik Indonusa Surakarta
3. Kurikulum mencerminkan visi dan misi dari program studi
4. Capaian pembelajaran yang diharapkan dirumuskan secara jelas dan diterjemahkan ke dalam kurikulum
5. Semua mata kuliah dalam kurikulum saling terintegrasi
6. Kurikulum menunjukkan keluasan dan kedalaman mata kuliah

7. Kurikulum menunjukkan mata kuliah dasar, mata kuliah menengah, program khusus dan tugas akhir
8. Isi kurikulum diperbarui sesuai peraturan, sesuai dengan kesepakatan asosiasi keilmuan/profesi dan kebutuhan stakeholder
9. Kurikulum dikembangkan oleh semua dosen
10. Pengembangan kurikulum melibatkan konsorsium bidang ilmu, kurikulum dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan
11. Evaluasi mahasiswa sesuai dengan tujuan mata kuliah dan kurikulum
12. Umpan balik dari stakeholder digunakan untuk perbaikan kurikulum
13. Dosen menyampaikan perkuliahan sesuai dengan silabus dalam kerangka kurikulum
14. Capaian pembelajaran yang diharapkan mencakup ketrampilan umum, kemampuan khusus serta pengetahuan
15. Capaian pembelajaran yang diharapkan jelas, mencerminkan persyaratan stakeholder
16. Adanya spesifikasi program studi
17. Program spesifikasi menunjukkan tujuan program studi dan cara pencapaiannya
18. Program spesifikasi bersifat informatif
19. Mata kuliah memberikan kontribusi yang jelas terhadap capaian pembelajaran
20. Integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen terhadap mata kuliah

BAB VI INTEGRASI PPM DALAM PEMBELAJARAN

A. Pendahuluan

1. Tridharma PT harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output.
2. Pembelajaran, penelitian dan PKM adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.
3. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PKM pengayaan di lapangan, PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian program studi berbasis capaian pembelajaran
4. Peningkatan kualitas pembelajaran dilakukan melalui dan berdasarkan penelitian
5. Penelitian tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat
6. Dosen dan mahasiswa harus berkolaborasi dalam penelitian sebagai metode pembelajaran

B. Topik Penelitian

1. Topik penelitian harus relevan dengan roadmap bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan capaian Pembelajaran
2. Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum.
4. Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan roadmap (peta jalan) riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya.
5. Integrasi roadmap dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester yang akhirnya menjadi luaran mata kuliah.

C. Materi Kuliah

1. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/ hasil penelitian atau karya ilmiah (research based learning) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat.
2. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (text book based) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan.
3. Mengkaitkan antara pengajaran dan riset melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk problem-based dan project-based learning

D. Hasil Pengabdian

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat:

1. diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga bermanfaat, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
2. memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional.
3. menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
4. menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasannya
5. berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan
6. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan sebagai tindaklanjut dari rekomendasi hasil penelitian
7. praktik penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan dalam satu kawasan, hasilnya penelitian ditindaklanjuti ddalam program pengabdian masyarakat selanjutnya hasil keduanya digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam proses pendidikan

E. Laporan

1. Program Studi membuat laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dalam pembelajaran.
2. Program Studi melakukan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
3. Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Pengembangan dan Peninjauan Kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta disusun untuk memberikan gambaran atau rambu-rambu dalam rangka peninjauan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, diharapkan konsep peninjauan kurikulum yang telah diuraikan dalam pedoman ini dapat dijadikan dasar untuk meninjau dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan kondisi di masing-masing program studi di lingkungan Politeknik Indonusa Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
13. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Tahun 2018;
14. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta